

## ABSTRAK

**ELLA ANDRIYANI (1305170908P), Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinar Surya Maindo. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2017**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di pakai pada perusahaan. Menurut Undang - undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, didalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dipungut dan dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Pajak ini dipungut melalui faktur pajak. Selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran merupakan pajak pertambahan nilai yang terutang dan harus disetor ke kas negara. Perhitungan pajak yang terutang yang harus dibayar oleh perusahaan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan.

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Sinar Surya Maindo berlokasi di Veteran No. 184-B Belawan Medan Sumut, dengan pendekatan penelitian deskriptif. Sumber data penelitian adalah berasal dari data primer dan skunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab kelebihan bayar pada PT. Sinar Surya Malindo adalah Penyebab PPN lebih bayar yaitu adanya berbagai kemungkinan penyebab kelebihan bayar yang paling banyak direstitusikan biasanya nilai faktur pajak masukan (kredit PPN) lebih besar dibandingkan faktur pajak keluaran. Hal ini paling banyak alami oleh perusahaan yang melakukan penjualan ekspor, PPN yang dibayar atas pembelian bahan baku bila dilawankan dengan PPN atas penjualan ekspor yang tarifnya 0 (nol), maka hasilnya pasti kelebihan kredit pajak. Kelebihan pajak ini bisa dimohonkan pengembaliannya.

***Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Masukan, Pajak Keluaran***

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinar Surya Malindo”** .

Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menerima bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda dan Ayahanda yang selalu mendoakan, memberikan dukungan sepenuhnya dan semangat yang tak henti-hentinya , serta keluarga lainnya yang memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Elizar Sinambela, S.E, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh staf pengajar dan pegawai tim Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Terima Kasih kepada seluruh karyawan dan karyawan PT. Sinar Surya Malindo.
9. Kepada seluruh teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi dan saran kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang dapat membangun kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Medan, April 2017

Penulis

**ELLA ANDRYANI**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Uraian Teori .....	7
1. Pajak.....	7
2. Jenis dan Fungsi Pajak.....	10
3. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Penanggung Pajak.....	12
4. Pengertian, Jenis dan Fungsi SPT.....	15
5. Hak dan Kewajiban Pajak.....	16
6. Pengertian Pelaporan Pajak. ....	28
7. Dasar Hukum SPT.....	29
B. Penelitian Terdahulu.....	30
C. Kerangka Berpikir.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	34
B. Definisi Operasional.....	34
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	35
D. Jenis Data dan Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	37

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian .....	39
1. Deskripsi Data Penelitian .....	39
1.1 Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinar Surya Malindo.....	39
1.2 Mengumpulkan Data Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pada PT. Sinar Surya Malindo.....	39
B. Pembahasan.....	40
1. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinar Surya Malindo.....	41
2. Penyebab PPN Lebih Bayar .....	41
3. Prosedur Pengembalian Atas Lebih Bayar Pajak.....	42
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	 <b>44</b>
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran.....	45

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel I.I Rekapitulasi Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pada Tahun 2016.....	2
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel III.1 Jadwal Penelitian.....	36
Tabel IV.1 Transaksi Data Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pada PT. Sinar surya Malindo Pada Tahun 2016.....	40
Tabel IV.2 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pada Tahun 2016 .....	41

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1 Kerangka Berpikir .....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.

Sistem pemungutan pajak yang bersifat self assesment berpengaruh pada sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak masukan merupakan



Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Sedangkan pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak.

Pengkreditan/pembayaran pajak keluaran terhadap pajak masukan apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka yang terjadi adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut kurang bayar. Jadi kurang bayar tersebut sebagai wajib pajak harus menyetorkan ke kas negara. Sebaliknya apabila ternyata pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, yang terjadi adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut lebih bayar. Lebih bayar tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Berikut data rekapitulasi penyetoran dan pelaporan pajak pada tahun 2016 dapat dilihat pada table I.1 :

**Tabel I.1**  
**Rekapitulasi Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pada Tahun 2016**

<b>Masa</b>	<b>Tanggal Pelaporan</b>	<b>PPN Masukan</b>	<b>PPN Keluaran</b>	<b>Kurang Bayar</b>	<b>Lebih Bayar</b>
Agustus	26/09/2016	Rp. 1.875.000	Rp. 1.300.000	-	Rp. 575.000
September	29/10/2016	Rp. 2.500.000	Rp. 2.350.000	-	Rp. 150.000
Oktober	28/11/2016	Rp. 2.444.000	Rp. 2.150.000	-	Rp. 294.000
November	23/12/2016	Rp. 1.525.000	Rp. 1.331.000	-	Rp. 194.000

*Sumber : PT. Sinar Surya Maindo*

Dari Tabel I.1 di atas dapat dilihat bahwa pada bulan Agustus PPN masukan sebesar Rp 1.875.000 sedangkan PPN keluaran sebesar Rp 1.300.000 sehingga PPN pada bulan Agustus mengalami lebih bayar sebesar Rp 575.000. Pada bulan September PPN masukan sebesar Rp 2.500.000 sedangkan PPN keluaran sebesar Rp 2.350.000 sehingga PPN pada bulan September mengalami lebih bayar sebesar Rp 150.000. Pada bulan Oktober PPN masukan sebesar Rp 2.444.000 sedangkan PPN keluaran sebesar Rp 2.150.000 sehingga PPN pada bulan Oktober mengalami lebih bayar sebesar Rp 294.000. Pada bulan November PPN masukan sebesar Rp 1.525.000 sedangkan PPN keluaran sebesar Rp 1.331.000 sehingga PPN pada bulan November mengalami lebih bayar sebesar Rp 194.000.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa PT. Sinar Surya Maindo melakukan pelaporan sangat dekat dengan tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, dan empat bulan selalu mengalami Lebih Bayar. Jika pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran maka kelebihan bayar tersebut bisa dikompensasi kemasakan pajak atau bulan berikutnya, dan jika pajak keluaran lebih banyak dari pada pajak masukan maka kekurangannya akan dibayar oleh wajib pajak ke bank.

Penyebab PPN lebih bayar yaitu adanya berbagai kemungkinan penyebab kelebihan bayar yang paling banyak direstitusikan biasanya nilai faktur pajak masukan (kredit PPN) lebih besar dibandingkan faktur pajak keluaran. Hal ini paling banyak alami oleh perusahaan yang melakukan penjualan ekspor, PPN yang dibayar atas pembelian bahan baku bila dilawankan dengan PPN atas

penjualan ekspor yang tarifnya 0 (nol), maka hasilnya pasti kelebihan kredit pajak. Kelebihan pajak ini bisa dimohonkan pengembaliannya.

Adapun dampak yang terjadi apabila tidak kompensasi kelebihan PPN bulan lalu tidak boleh dikoreksi seandainya pemeriksa pajak berpendapat bahwa apabila tidak kompensasi PPN bulan lalu tersebut salah maka, yang dikoreksi bukan di SPT masa desember tetapi di bulan dimana kesalahan tersebut terjadi. Hal ini didasarkan pada SE-32/PJ.3/1988.

Pengenaan Pajak Petambahan Nilai (PPN) dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dapat dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang. Permasalahan yang timbul dalam perhitungan PPN baik yang kurang bayar maupun yang lebih bayar adalah ketidaktahuan wajib pajak dalam menghitung dasar pengenaan pajak, ada beberapa tagihan yang seharusnya dikenakan PPN tetapi tidak dikenakan PPN nya, membandingkan antara Pajak Masukan yang merupakan kredit pajak dengan Pajak Keluaran yang merupakan hutang pajak, atau perhitungan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan permasalahan yang timbul dalam pelaporan adalah tidak semua penerimaan jasa yang dipungut Pajak Masukan yang bukti pungutannya berupa faktur pajak sederhana, tetapi langsung membiayakannya, dalam keterlambatan dokumen sebagai bukti dalam Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sehingga pelaporan pajak Masukan dan Pajak Keluaran tidak tepat pada masa pajak yang bersangkutan. Kemudian Pajak

Masukan yang tidak dapat dikreditkan tetap harus dilaporkan pada SPT Masa yang bersangkutan. Selanjutnya dalam pembuatan faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan BKP/JKP.

Berdasarkan topik dan tabel rekapitulasi penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tersebut, penulis berharap agar penelitian yang dilakukan akan mampu mengidentifikasi dan memberi solusi pajak yang muncul di PT. Sinar Surya Melindo serta memberikan saran yang diperlukan. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai PPN dengan judul, "**Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinar Surya Maindo**".

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, masalah penelitian yang dirumuskan adalah :

1. PT. Sinar Surya Malindo dalam melakukan pelaporan dan perhitungan selalu mengalami kelebihan bayar setiap bulannya.

#### **C. Rumusan Masalah**

Untuk mendukung penelitian atas masalah yang dikemukakan disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sinar Surya Maindo?
2. Apa penyebab PPN lebih bayar?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan proposal ini diantaranya:

1. Untuk menganalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Sinar Surya Maindo.
2. Untuk menganalisis penyebab PPN lebih bayar.

### **Manfaat**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dalam SPT Masa PPN.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan untuk menganalisa perhitungan PPN dalam perusahaan sehingga mampu mengefisienkan pajak yang harus dibayarkan dalam rangka untuk memaksimalkan laba perusahaan.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai informasi untuk pihak luar serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau salah satu acuan bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **1.1 Pengertian Pajak**

Ada banyak definisi pajak yang dikemukakan para ahli di bidang perpajakan yang meskipun berbeda-beda, tetapi berbagai definisi tersebut mempunyai pengertian yang sama, perbedaan yang terjadi hanyalah perbedaan pada sudut pandang yang digunakan masing-masing dalam perumusan pengertian pajak.

Beberapa definisi tentang pajak oleh para ahli adalah sebagai berikut :

###### **1. Rochmat Soemitro**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

###### **2. PJA. Adriani**

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

### 3. Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 Tentang KUP

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sbesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi diatas maka karakteristik dari pajak dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undangan dan aturan pelaksanaan
- b. Pembayaran pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Pembayaran pajak tidak dapat menikmati kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara, baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
- e. pengeluaran dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan , dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*.

Disamping karakteristik pajak, tentu terdapat juga unsur-unsur pajaknya. Unsur adalah elemen yang membentuk sesuatu sehingga menyebabkan sesuatu itu ada. Menurut Soemitro, unsur-unsur pajak antara lain :

#### a. Ada Masyarakat (Kepentingan Umum)

Masyarakat harus ada bagi timbulnya pajak. Hal tersebut dimengerti karena pajak diadakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau kepentingan

umum. Sementara itu kepentingan dan kebutuhan pribadi masing-masing warga dipenuhi bukan dengan uang pajak.

b. Ada Undang-undang

Dengan adanya undang-undang telah tercermin adanya nilai demokrasi. Pembuatan undang-undang tidak hanya melibatkan pemerintah, melainkan juga rakyat melalui wakil-wakil mereka yang duduk di DPR. Melalui mekanisme musyawarah antara pemerintah dan wakil-wakil rakyat tersebut disepakati adanya undang-undang pajak. Dalam hal ini rakyat dianggap telah menyetujui adanya pajak tersebut karena telah menyetujui melalui wakil-wakil mereka di DPR.

c. Pemungut Pajak

Pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum, sekaligus sebagai penguasa, sehingga pemerintah pula yang berhak melakukan pemungutan.

d. Subjek Pajak

subjek pajak adalah mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subjektif. Mereka ini berpotensi untuk dikenakan pajak, tetapi belum tentu dikenakan pajak. Adapun wajib pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subjektif juga memenuhi syarat objektif.

e. Objek Pajak

Untuk adanya pengenaan pajak tentu harus ada objeknya yakni sasaran yang akan dikenai pajak atau sering disebut sebagai *tatbestand*. *Tatbestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang dapat dikenakan pajak.



#### f. Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan pajak dalam hal ini merupakan surat keputusan yang isinya berupa penetapan utang pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau suatu badan.

## 2. Jenis-jenis dan Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2008:12) pembagian pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu menurut golongan, sifat, dan pemungutnya yaitu:

### a) Menurut golongan

#### 1. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : PPh (Pajak Penghasilan)

#### 2. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Contoh : PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

### b) Menurut Sifat

#### 1. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh : PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

#### 2. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)

c) Menurut Pemungut

**1. Pajak Pusat atau Pajak Negara**

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : PPh (Pajak Penghasilan), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan Bea Materai.

**2. Pajak Daerah**

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten atau Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

Terdapat beberapa fungsi pajak (Ilyas dan Burton 2002), yaitu :

- a) Fungsi Budgetair/ fungsi fiskal, yaitu untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sehingga pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b) Fungsi Regulered merupakan dimana pajak-pajak yang digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan sehingga pada waktunya pajak akan digunakan sebagai alat kebijaksanaan.

- c) Fungsi Demokrasi yaitu sebagai salah satu wujud dari sistem gotong-royong yang merupakan kegiatan pemerintah dan pembangunan yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia.
- d) Fungsi Distribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Sementara itu menurut Mar'ie Muhammad, fungsi pajak dinegara berkembang seperti di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara
- b. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi
- c. Pajak merupakan alat redistribusi

Jika dihubungkan dengan fungsi pajak yang telah diuraikan di depan, maka pajak sebagai instrumen penerimaan negara lebih menekankan pada fungsi budgetair, sedangkan pajak sebagai alat untuk mendorong investasi dan alat redistribusi lebih mengarah pada fungsi mengatur. Ketiganya masuk ke dalam dua fungsi yang disebutkan sebelumnya.

### **3. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Penanggung Pajak**

- a. Subjek pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif.

Undang-undang pajak penghasilan, misalnya menyebutkan bahwa subjek pajak dapat berupa orang, badan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

- b. Wajib Pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif, selain juga syarat subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan dasar pengenaan pajak (objek pajak). Didalam undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang

dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

#### c. Penanggung Pajak

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 No. 28 UU KUP).

Wajib pajak dapat diwakili dalam hal :

- 1) Badan oleh pengurus
- 2) Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator
- 3) Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melaksanakan pemberesan.
- 4) Badan dalam likuidasi oleh likuidator
- 5) Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya.
- 6) Anak yang belum dewasa oleh walinya.

#### d. Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia terdapat 3 sistem pemungutan pajak, yaitu :

##### a. *Official Assesment System*

*Official Assesment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

Dalam sistem ini peran fiskus masih cukup dominan untuk menghitung dan menetapkan utang pajak. Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis pajak yang melibatkan masyarakat luas selaku wajib pajak.

b. *Self Assesment System*

*Self Assesment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, melaporkan, dan memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

Dalam sistem ini umumnya diterapkan pada jenis pajak yang memandang wajib pajaknya cukup mampu untuk diserahi tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri.

c. *With Holding System*

*With Holding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan).

#### 4. Pengertian, Jenis dan Fungsi SPT

a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pengertian SPT yaitu : “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

b. Jenis SPT

Jenis SPT dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Surat pemberitahuan (SPT) Masa, merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

c. Fungsi SPT

Adapun fungsi SPT bagi wajib pajak antara lain :

- 1) Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
- 2) Melapor pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dalam suatu tahun pajak.

- 3) Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari suatu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.28 Tahun 2007, setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Demikian pula setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha. Salah satu fungsi NPWP adalah sebagai identitas wajib pajak, disamping menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Ada dua macam kepatuhan perpajakan, yaitu : (1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. (2) Kepatuhan material adalah wajib pajak mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir (Nurmantu : 2003). Selain itu

untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka bisa dilakukan dengan adanya pemeriksaan pajak.

## 1.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

Menurut Waluyo (2011), Pajak Pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan. Adapun karakteristik PPN adalah:

a. PPN merupakan pajak tidak langsung

Suatu jenis pajak yang beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Kedudukan penanggung jawab pemungutan dan penyetoran pajak dengan kedudukan pemikul beban pajak berbeda.

b. PPN merupakan pajak objektif

Kewajiban pajak dibidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek. Karakteristik PPN sebagai pajak objektif menimbulkan dampak regresif. Untuk mengurangi regresivitas PPN maka dikenakan PPnBM.

c. PPN bersifat *multi-stage level*

PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Contoh: Pengenaan PPN atas penyerahan benang oleh perusahaan industri benang ke perusahaan tekstil, selanjutnya perusahaan tekstil ke perusahaan garmen, perusahaan garmen ke



pedagang besar, pedagang besar ke pedagang eceran, dan akhirnya pedagang eceran ke konsumen akhir.

d. Penghitungan PPN menggunakan *Indirect Substraction Method*

Nilai tambahan adalah suatu nilai yang merupakan penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji yang dibayarkan, sewa telepon, listrik dan pengeluaran lainnya serta laba yang diharapkan. Nilai tambahan sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Dalam menghitung pajak terutang atas nilai tambahan dikenal dengan tiga metode:

1) *Addition Method*

Pada metode ini bahwa PPN dihitung dari tarif dikali dengan seluruh penjumlahan nilai tambah. Pada metode ini disyaratkan bahwa setiap pengusaha kena pajak harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya yang dikeluarkan.

2) *Substraction Method*

Pada metode ini PPN yang terutang dihitung dari tarif dikali selisih antara harga penjumlahan dengan harga pembelian.

3) *Credit Method*

Pada metode ini harus dicari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Dengan metode ini hasilnya lebih akurat karena dimungkinkan komponen harga beli terdapat komponen yang tidak terutang PPN. Dalam hal metode pengkreditan menggunakan *substraction method* yang menghasilkan pajak atas nilai tambah secara tidak langsung, disebut *indirect*

*subtraction method*. Demikian pula penyebutan *invoicemethod* sebagai akibat dituntut alat bukti berupa faktur pajak.

- e. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

Oleh karena itu, komoditi impor dikenakan PPN dengan persentase yang sama dengan produk domestic. Sebagai pajak atas konsumsi sebenarnya tujuan akhir PPN adalah menggunakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh badan, baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja Negara. Karena konsumen tidak semata-mata mengkonsumsi barang tetapi juga mengkonsumsi jasa, maka agar beban pajak yang dipikul oleh konsumen dapat dihitung dengan baik, PPN dikenakan pada konsumsi atas barang dan jasa.

Purwono (2010, h.7) pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan sebagai: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut UU No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah: ”Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

### **1.3 Pengertian Penghitungan Pajak**

Penghitungan pajak dimaksudkan untuk mengetahui besaran pajak kita tiap tahun. Untuk pegawai yang tidak mempunyai gaji tambahan dapat menyerahkan perhitungan ini ke bagian payroll officer dan tinggal menunggu formulir bukti potong PPh yang sudah dipotong oleh perusahaan setiap bulannya (Form 1721 A1). Seseorang harus menghitung ulang pajak penghasilannya bilamana mempunyai penghasilan di luar gaji atau penghasilan dari istri yang bekerja sendiri/wiraswasta, dengan cara penghitungan di atas, dikurangi dengan penghasilan yang sudah dipungut perusahaan atau pihak lain.

### **1.4 Objek PPN dan Non Objek PPN**

Menurut pasal 4 UU No. 42 Tahun 2009, yang menjadi objek PPN dan Non Objek PPN adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan atas:
  - 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
  - 2) Impor barang kena pajak.
  - 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
  - 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  - 5) Ekspor BKP oleh pengusaha kena pajak.
  - 6) Kegiatan membangun sendiri.

7) Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan

b. Yang Bukan Objek PPN antara lain:

1) Barang yang tidak dikenakan PPN:

- a) Barang hasil pembangunan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya yang meliputi makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa catering.
- d) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

2) Jasa yang tidak dikenakan PPN:

a) Jasa dibidang pelayanan kesehatan medis

Pada dasarnya jasa dibidang kesehatan dibebaskan dari pengenaan PPN, namun pada berbagai kondisi tertentu juga akan terutang PPN.

b) Jasa dibidang pelayanan sosial

- 1) Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo
- 2) Jasa pemadam kebakaran
- 3) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan
- 4) Jasa lembaga rehabilitasi
- 5) Jasa pemakaman
- 6) Jasa dibidang olah raga

c) Jasa dibidang pengiriman surat dan perangko

Jasa pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia merupakan jasa yang tidak dikenakan biaya PPN. Jasa tersebut merupakan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pos oleh Negara yang terdiri dari kegiatan menerima, membawa atau menyampaikan surat yang merupakan kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan.

d) Jasa dibidang asuransi

Jasa dibidang asuransi baik yang berkaitan dengan pembayaran premi maupun klaim serta penyerahan jasa dalam transaksi leasing dengan hak opsi tidak dikenakan PPN.

e) Jasa dibidang keagamaan

Jasa dibidang keagamaan, seperti jasa berkaitan ibadah, pernikahan, ceramah agama, dan berbagai kegiatan jasa yang berkaitan jasa dibidang keagamaan, tidak dikenakan PPN.

Menurut Waluyo (2011, h.16) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

### **1.5 Dasar Pengenaan Pajak**

Menurut Waluyo (2011, h.18) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya dasar pengenaan pajak. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan undang-undang pasal 1 No. 42 tahun 2009 yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutama dimana:

- a) Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- b) Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak

berwujud tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak dan oleh penerima manfaat barang kena pajak tidak berwujud karena pemanfaatan barang kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

- c) Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk PPN dan Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPnBM) yang dipungut menurut undang-undang.
- d) Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- e) Nilai lain sebagai DPP adalah nilai yang diterapkan oleh keputusan menteri keuangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.

## **1.6 Subyek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Resmi (2011, h.5) PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP.

- b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

### **1.7 Barang dan Jasa Kena Pajak**

Menurut Waluyo (2011, h.12), Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM).

### **1.8 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Sukrisno (2010, h.166) tarif PPN umumnya adalah 10%, tetapi dengan peraturan pemerintah dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Menurut pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%, sedangkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur oleh pemerintah.

### **1.9 Saat Dan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Waluyo (2011, h.27) Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang PPN dan PPnBM menyebutkan terutangnya pajak terjadi pada saat:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak.

PPN terutang pada saat barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli, meskipun pembayaran atas penyerahan barang tersebut belum diterima atau sepenuhnya belum diterima, sehingga saat pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah menganut prinsip aktual. PPN juga dapat terutang pada saat pembayaran apabila



dalam hal pembayaran diterima sebelum terjadi penyerahan barang kena pajak dan sebelum penyerahan jasa kena pajak, atau apabila pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

b. Impor Barang Kena Pajak.

Terutangnya impor BKP adalah saat impor BKP dilakukan yaitu saat pemberitahuan impor barang ditanda tangani sehingga saat pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan oleh direktoratbea dan cukai sesuai saat PIB ditandatangani

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak.

Terutangnya PPN atas JKP adalah pada saat penyerahan JKP dilakukan meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, sehingga saat pemungutan PPN dan PPnBM menganut prinsip akrual.

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean.

Terutang PPN atau BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean adalah pada saat BKP tidak berwujud tersebut dimanfaatkan oleh PKP, yaitu pada saat terjadinya penyerahan tidak berwujud tersebut.

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Terutangnya PPN dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean adalah pada saat pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yaitu pada saat terjadinya penyerahan JKP dari luar daerah pabean.

- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak.

Terutangnya PPN pada ekspor adalah pada saat ekspor dilakukan yaitu pada saat dokumen PEB ditandatangani.

Menurut Waluyo (2011, h.31) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PPn dan PPnBM bahwa Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan menetapkan tempat lain sebagai tempat pajak terutang. Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Untuk penyerahan BKP atau JKP:
  - a. Tempat tinggal.
  - b. Tempat kedudukan.
  - c. Tempat kegiatan usaha.
  - d. Tempat lain.
2. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi ditempat Barang Kena Pajak dimasukan dan dipungut melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean terutang pajak ditempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
4. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan PKP ditempat bangunan tersebut didirikan.

### **1.10 Mekanisme Pengkreditan**

Mardiasmo (2011) Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang bersetatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

## **6. Pengertian Pelaporan Pajak**

Pelaporan pajak wajib dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi dan mentaati peraturan perundang – undangan yang sudah ditentukan. Praktik pelaporan pajak di Indonesiaini menggunakan system self assessment yang berarti wajib pajak di beri kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam pelaporan pajak ini dibutuhkan Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 7. Dasar Hukum SPT

Dasar-dasar hukumnya yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983.
- b) SE Dirjen Pajak No. SE - 04/PJ.33/1998 tanggal 30 April 1998 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- c) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 518/PJ./2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Selain Melalui Kantor Pos.
- d) Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 517/PJ./2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan.
- e) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 01/PJ.9/2000 tanggal 24 April 2000 tentang pelaksanaan pelaporan menggunakan Media Elektronik.
- f) Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 533/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang penyelenggaraan Pembukuan Dalam Bahasa Asing Dan Mata uang selain Rupiah Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
- g) Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 534/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen yang harus dilampirkan.
- h) Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 535/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Wajib Pajak tertentu Yang Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan.

- i) Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 536/KMK.04/2000' tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
- j) Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 537/KMK.04/2000 tanggal 22Desember 2000 tentang Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan dari Pengenaan SanksiAdministrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan SPT Dalam Jangka WaktuYang Ditetentukan.
- k) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.03/2003 tanggal 28 Februari 2003tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SuratPemberitahuan.
- l) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 49/PJ/2003 tentang Tata CaraPenerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan.

#### B. Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

- 1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu MasaPajak.
- 2. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatuTahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

#### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak sebagai tindakan atas pelaksanaan *Self Assesment System* dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
1	Dinatri Fransiska (2011)	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang	Kualitatif	Pembukuan yang seharusnya dilaksanakan PT. Garuda Express Delivery Semarang adalah pencatatan penjualan dan pencatatan pembelian. Untuk mengetahui besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus diketahui besarnya penjualan yang diketahui besarnya penjualan yang terjadi selama bulan desember bagian akuntansi akan mencatat dalam buku penjualan yang khusus berisi tentang catatan bukti penjualan. Namun tidak dilakukan pemisahan antara system penjualan yang dilakukan perusahaan selama ini
2	Oktaviani Debby (2014)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Kualitatif	Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM ”.
3	Arismawaty Fransiska Simarmata (2010)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Masaji Tatanan Container	Deskriptif & Kualitatif	PT. Masaji Tatanan Container telah melaksanakan kewajibannya dalam perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai selama satu tahun. Kesalahan yang terjadi pada tagihan yang dibuat PT. Masaji Tatanan Container, dimana adanya

				data-data yang tidak valid untuk keperluan perhitungan PPN.
--	--	--	--	---


Penelitian yang penulis lakukan berfokus pada Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sinar Surya Maindo. Penelitian ini dilakukan penulis memiliki kesamaan dengan kedua peneliti sebelumnya.

### C. Kerangka Berpikir

Perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan menelusuri penyetoran dan pelaporan pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah pajak yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dari luar daerah pabean, sedangkan pajak keluaran adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak.

Apabila pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran maka kelebihan bayar tersebut bisa dikompensasi kemasa pajak atau bulan berikutnya, dan jika pajak keluaran lebih banyak dari pada pajak masukan maka kekurangannya akan dibayar oleh wajib pajak ke bank. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu tidak boleh dikoreksi seandainya pemeriksa pajak berpendapat bahwa kompensasi PPN bulan lalu tersebut salah maka, yang dikoreksi bukan di SPT masa yang akan datang tetapi di bulan dimana kesalahan tersebut terjadi.

Jika pembayaran pajak keluaran terhadap pajak masukan lebih besar maka yang terjadi adalah PPN kurang bayar sebaliknya apabila pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran yang terjadi adalah pajak pertambahan nilai tersebut lebih bayar.



**Gambar II.2**  
**Kerangka Berpikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Boyd, *et all* dalam Kuncoro (2009, hal. 12), “penelitian deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Fokus pendeskripsian dari penelitian ini adalah analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai PT. Sinar SuryaMaindo.

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Perhitungan Pajak**

Perhitungan pajak dimaksudkan untuk mengetahui besaran pajak tiap tahun. Untuk pegawai yang tidak mempunyai gaji tambahan dapat menyerahkan perhitungan ini ke bagian payroll officer dan tinggal menunggu formulir bukti potong PPh yang sudah dipotong oleh perusahaan setiap bulannya (Form 1721 A1). Seseorang harus menghitung ulang pajak penghasilannya bilamana mempunyai penghasilan di luar gaji atau penghasilan dari istri yang bekerja sendiri/wiraswasta, dengan cara penghitungan di atas, dikurangi dengan penghasilan yang sudah dipungut perusahaan atau pihak lain.

## 2. Pelaporan Pajak

Pelaporan pajak wajib dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi dan mentaati peraturan perundang – undangan yang sudah ditentukan. Praktik pelaporan pajak di Indonesiaini menggunakan *system self asstessmen* yang berarti wajib pajak di beri kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam pelaporan pajak ini dibutuhkan Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini akan dilakukan di PT. Sinar Surya Maindo yang berlokasi di Veteran No. 184-B Belawan Medan Sumut, Untuk meneliti perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai.

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April. Adapun jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel III.1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Penelitian Tahun 2017															
		Jan				Feb				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■														
2	Pengajuan Judul			■													
3	Penulisan Proposal				■	■	■										
4	Penyusunan Proposal						■										
5	Bimbingan Proposal							■	■	■	■						
6	Seminar Proposal										■	■					
7	Penulisan Skripsi											■	■	■	■		
8	Bimbingan Skripsi													■	■	■	
9	Sidang Skripsi																■

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu rekapitulasi penyetoran dan pelaporan dan hasil wawancara dengan pihak PT. Sinar Surya Maindo terkait Pajak masukan dan pajak keluaran.

#### 2. Sumber Data

Data-data pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Sumber dari data-data dalam penelitian ini diperoleh dari PT. Sinar Surya Maindo. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh dari wawancara langsung sedangkan data sekunder secara tidak langsung seperti buku-buku, tulisan ilmiah, Undang-undang, majalah, atau media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sumber data sekunder

mengacu pada hasil penelusuran dokumen milik PT. Sinar Surya Maindodan penelusuran kepustakaan yang terkait dengan pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan maupun tentang kepatuhan wajib pajak.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara disini berfungsi untuk membantu dalam melakukan observasi dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah yang akan diteliti.

#### **5. Teknik Analisis Data**

langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data adalah sebagai berikut,

##### **1. Mengumpulkan data**

Data yang dikumpulkan baik berbentuk data sekunder maupun primer.

Data sekunder diperoleh dari buku, undang-undang dan media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data primer diperoleh dengan wawancara terhadap pihak PT. Sinar Surya Maindo terkait data-data yang tidak dapat diperoleh dari data sekunder

##### **2. Mengklarifikasi data dan menentukan tingkat kepercayaan**

Data yang didapat dari bentuk sekunder kemudian diklarifikasi dari pihak lain yang juga memiliki data yang sama. Dan untuk data primer

diklarifikasi dengan pengecekan lapangan, tentu dengan keterbatasan yang dipunya. Dengan begitu dapat diperoleh tingkat kepercayaan.

### 3. Menganalisa data

Analisa dilakukan terhadap data yang diperoleh dengan mengaplikasikan rumus-rumus yang dijelaskan pada poin defenisi operasional

### 4. Mengambil Kesimpulan

Setelah hasil analisa diperoleh maka dibuat kesimpulan terkait fenomena yang ada.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Data Penelitian**

###### **1.1 Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.**

###### **Sinar Surya Malindo**

PT. Sinar Surya Maindo adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengangkutan barang berbagai jenis ke berbagai tujuan di Indonesia dan mancanegara. Dirintis dan didirikan sejak tahun 1999 dan terus berkembang hingga sekarang yang beralamatkan di Jalan Veteran No. 184-B Belawan Medan Sumut. Perusahaan mempunyai hak dan kewajiban melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebuah besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan atau meminta kembali kelebihan dalam hal pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, dan melaporkan perhitungan pajak pertambahan nilai atau menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai.

###### **1.2 Mengumpulkan Data Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pada PT.**

###### **Sinar Surya Malindo**

Dibawah ini adalah tabel tentang jumlah keseluruhan dari transaksi-transaksi penyetoran dan pelaporan pajak pada PT. Sinar Surya Malindo selama bulan Agustus sampai dengan November tahun 2016.

**Tabel IV.I**  
**Transaksi Data Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pada PT. Sinar Surya**  
**Malindo Pada Tahun 2016**

No	Transaksi	Agustus	September	Oktober	November
1	Penyetoran	1.550.000.000	1.430.500.000	1.400.000.000	1.650.000.000
2	Pelaporan	3.500.000.000	2.250.000.000	2.999.000.000	3.700.000.000

*Sumber: PT. Sinar Surya Malindo*

Pada tabel IV.I dapat dilihat bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 PT. Sinar Surya Malindo melakukan penyetoran sebesar Rp 1.550.000.000 dan melakukan pelaporan sebesar Rp 3.500.000.000 dan pada bulan berikutnya yaitu bulan September PT. Sinar Surya Malindo mengalami penurunan penyetoran yaitu sebesar Rp 1.430.500.000 dan pelaporan sebesar Rp 2.250.000.000. Pada bulan Oktober PT. Sinar Surya Malindo mengalami penurunan hanya di Penyetoran saja yaitu sebesar Rp 1.400.000.000 sedangkan pelaporan mengalami kenaikan sebesar Rp 2.999.000.000 dan terakhir pada bulan November PT. Sinar Surya Malindo mengalami kenaikan pada penyetoran sebesar Rp 1.650.000.000 begitu juga dengan pelaporan mengalami kenaikan sebesar Rp 3.700.000.000.

## **B. Pembahasan**

Perhitungan dan pelaporan pajak pendapatan nilai ini terjadi karena adanya kegiatan pembelian dan penjualan kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, sehingga menimbulkan pajak keluaran dan pajak masukan sebesar 10% dari harga pembelian atau penjualan tersebut.

## 1. Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinar Surya Malindo

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang telah disampaikan oleh PT. Sinar Surya Malindo dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel IV.2**  
**Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pada Tahun 2016**

Masa	Tanggal Pelaporan	PPN Masukan	PPN Keluaran	Kurang Bayar	Lebih Bayar
Agustus	26/09/2016	Rp. 1.875.000	Rp. 1.300.000	-	Rp. 575.000
September	29/10/2016	Rp. 2.500.000	Rp. 2.350.000	-	Rp. 150.000
Oktober	28/11/2016	Rp. 2.444.000	Rp. 2.150.000	-	Rp. 294.000
November	23/12/2016	Rp. 1.525.000	Rp. 1.331.000	-	Rp. 194.000

*Sumber : PT. Sinar Surya Maindo*

Dari Tabel IV.2 di atas dapat dilihat bahwa pada bulan Agustus PPN masukan sebesar Rp 1.875.000 sedangkan PPN keluaran sebesar Rp 1.300.000 sehingga PPN pada bulan Agustus mengalami lebih bayar sebesar Rp 575.000. Pada bulan September PPN masukan sebesar Rp 2.500.000 sedangkan PPN keluaran sebesar Rp 2.350.000 sehingga PPN pada bulan September mengalami lebih bayar sebesar Rp 150.000. Pada bulan Oktober PPN masukan sebesar Rp 2.444.000 sedangkan PPN keluaran sebesar Rp 2.150.000 sehingga PPN pada bulan Oktober mengalami lebih bayar sebesar Rp 294.000. Pada bulan November PPN masukan sebesar Rp 1.525.000 sedangkan PPN keluaran sebesar Rp 1.331.000 sehingga PPN pada bulan November mengalami lebih bayar sebesar Rp 194.000.



Mekanisme penyetoran dan pelaporan PPN pada PT. Sinar Surya Malindo yakni telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan undang-undang 42 tahun 2009 pasal 15a ayat 1 dan 2.

## **2. Penyebab PPN Lebih Bayar**

Dalam penyetoran dan pelaporan pajak pada tahun 2016 PT. Sinar Surya Malindo mengalami lebih bayar. Penyebab PPN lebih bayar yaitu adanya berbagai kemungkinan penyebab kelebihan bayar yang paling banyak direstitusikan biasanya nilai faktur pajak masukan (kredit PPN) lebih besar dibandingkan faktur pajak keluaran. Hal ini paling banyak alami oleh perusahaan yang melakukan penjualan ekspor, PPN yang dibayar atas pembelian bahan baku bila dilawankan dengan PPN atas penjualan ekspor yang tarifnya 0 (nol), maka hasilnya pasti kelebihan kredit pajak. Kelebihan pajak ini bisa dimohonkan pengembaliannya.

## **3. Prosedur Pengembalian Atas Lebih Bayar Pajak**

Menurut petunjuk resminya prosedur pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi ke direktur jenderal pajak melalui kantor pelayanan pajak setempat.
- 2) Direktur jenderal pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) dalam hal ini:
  - a. Untuk PPh, jika jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
  - b. Untuk PPN, jika jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang

seharusnya tidak terutang. Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh pemungut PPN, maka jumlah pajak yang terutang adalah jumlah pajak keluaran setelah dikurang pajak yang dipungut oleh pemungut PPN tersebut.

- c. Untuk PPnBM, jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- 3) SKPLB diterbitkan oleh direktur jenderal pajak paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan keputusan direktur jenderal pajak.
  - 4) Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi direktur jenderal pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1a bulan setelah jangka waktu berakhir.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pajak Petambahan Nilai (PPN) dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dapat dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang. Permasalahan yang timbul dalam perhitungan PPN baik yang kurang bayar maupun yang lebih bayar adalah ketidaktahuan wajib pajak dalam menghitung dasar pengenaan pajak, ada beberapa tagihan yang seharusnya dikenakan PPN tetapi tidak dikenakan PPN nya, membandingkan antara Pajak Masukan yang merupakan kredit pajak dengan Pajak Keluaran yang merupakan hutang pajak, atau perhitungan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. Sinar Surya Maindo melakukan pelaporan sangat dekat dengan tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, dan empat bulan selalu mengalami Lebih Bayar.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa permasalahan yang timbul dalam pelaporan adalah tidak semua penerimaan jasa yang dipungut Pajak

Masukan yang bukti pungutannya berupa faktur pajak sederhana, tetapi langsung membiayakannya, dalam keterlambatan dokumen sebagai bukti dalam Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sehingga pelaporan pajak Masukan dan Pajak Keluaran tidak tepat pada masa pajak yang bersangkutan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang ingin diberikan adalah :

1. Sebaiknya perusahaan lebih teliti dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya agar sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilainya.
2. Untuk menyeimbangkan pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar PT. Sinar Surya Maindo, sebaiknya dilakukan dengan memadankan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dengan memanfaatkan batas waktu pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Diperlukan Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dengan baik dan benar dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan tepat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arismawaty Fransiska Simarmata. 2010. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Masaji Tatanan Container*. Medan : Skripsi
- Dinatri Fransiska. 2011. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang* : Jurnal Akuntansi
- Herrina dan Lili. 2013. *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV.Family* : Jurnal Akuntansi
- Ilyas dan Burton. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Oktaviani Debby. 2014. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)*. Jakarta : Skripsi
- Siti Rasmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukrisno. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edar Dirjen Pajak No. SE/04/PJ.33/1998 tanggal 30 April 1998 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 Tentang PAjak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas BARang Mewah
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Erlangga.
- [www.praktisi.ac.id](http://www.praktisi.ac.id) POLTEK PRAKTISI. 2014. *Prosedur Restitusi (Pengembalian Kelebihan Bayar) Pajak*. Blog online. Diakses pada 2 April 2017 jam 14.49 WIB.